



**PUTUSAN**

Nomor 762 PK/Pid.Sus/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara

Terpidana:

Nama : **NURMALA CIHOUTA GINTING;**  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/7 Maret 1970;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Profesor T. Zulkarnain Nomor 12,  
Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru,  
Kota Medan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 10 November 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURMALA CIHOUTA GINTING terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong" melanggar Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 762 PK/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NURMALA CIHOUTA GINTING dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Akun *Facebook* atas nama NURMALA CIHOUTA GINTING;  
Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
  - 1 (satu) *print out screenshot* postingan akun *Facebook* atas nama NURMALA CIHOUTA GINTING;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy J4 warna hitam dengan IMEI *Slot* 1 358489022746729, IMEI *Slot* 2 358490092746727;
  - 1 (satu) unit *SIMcard* nomor 0813 6247 4677;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1487/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 12 Januari 2022 yang amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURMALA CIHOUTA GINTING, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan lamanya pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian han ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Akun *Facebook* atas nama NURMALA CIHOUTA GINTING;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 762 PK/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) *print out screenshot* postingan akun *Facebook* atas nama NURMALA CIHOUTA GINTING;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy J4 warna hitam dengan IMEI *Slot 1* 358489022746729, IMEI *Slot 2* 358490092746727;
- 1 (satu) unit *SIMcard* nomor 0813 6247 4677;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 30 Maret 2022 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1487/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 12 Januari 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 6521 K/Pid.Sus/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MEDAN tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 18/Akta.Pid/PK/2023/PN Mdn yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 27 Juni 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2023 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Juni 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 3 April 2023. Dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang diajukan berdasarkan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata Majelis Hakim *judex juris* dalam mengadili perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana *in casu* dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa *in casu* Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana didakwa oleh Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yaitu "Menyiarakan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong";
- Bawa Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 6521 K/Pid.Sus/2022 tanggal 15 Desember 2022 menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum *in casu* karenanya kepada Pemohon

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 762 PK/Pid.Sus/2024



Peninjauan Kembali/Terpidana dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak dapat dibenarkan karena dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yaitu dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 tanggal 21 Maret 2024 yang menyatakan bahwa Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana bertentangan dengan UUD 1945 oleh karenanya ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan pertimbangan bahwa unsur “berita atau pemberitahuan bohong” dan “kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan” dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tersebut dapat menjadi pasal karet yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut terang dan jelas bahwa terhadap perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana *in casu* tidak dapat dipersalahkan dan dituntut dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 6521 K/Pid.Sus/2022 tanggal 15 Desember 2022 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 762 PK/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terpidana dilepaskan dari seluruh tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida **NURMALA CIHOUTA GINTING** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 6521 K/Pid.Sus/2022 tanggal 15 Desember 2022 tersebut;

## MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **NURMALA CIHOUTA GINTING** terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terpidana tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Akun *Facebook* atas nama **NURMALA CIHOUTA GINTING**;
  - 1 (satu) *print out screenshot* postingan akun *Facebook* atas nama **NURMALA CIHOUTA GINTING**;
  - 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy J4 warna hitam dengan IMEI *Slot 1* 358489022746729, IMEI *Slot 2* 358490092746727;
  - 1 (satu) unit *SIMcard* nomor 0813 6247 4677;Dikembalikan kepada Terpidana **NURMALA CIHOUTA GINTING**;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 762 PK/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat, tanggal 28 Juni 2024** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agung Darmawan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.  
M.H.**

Ttd./

**Sigid Triyono, S.H., M.H.**

Ketua Majelis

Ttd./

**Dr. Burhan Dahlan, S.H.,**

Panitera Pengganti

Ttd./

**Agung Darmawan, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum**

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 762 PK/Pid.Sus/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)